



**KIP
PIDIE JAYA**

LAPORAN KINERJA

**KIP KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN 2024**





PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan untuk menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tata cara penyusunan LK KIP Kabupaten Pidie Jaya ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya secara lebih spesifik KPU RI menuangkannya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Penyusunan LK ini didasarkan pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KIP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024. Secara substantif Laporan Kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari LK pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

LK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, hal ini merupakan wujud dari keinginan KIP Kabupaten Pidie Jaya untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban LK yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Meureudu, 10 Februari 2025

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,
SEKRETARIS,

dto

ISWANDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas dan Wewenang 2

C. Struktur Organisasi 7

D. Sumber Daya Manusia 9

E. Isu-Isu Strategis..... 9

F. Sistematika 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 11

A. Sasaran RPJMN 2020-2024..... 11

B. Rencana Strategis..... 13

 1. Visi 13

 2. Misi 13

 3. Tujuan 14

 4. Sasaran Strategis 14

 5. Rencana Kinerja Tahunan 15

 6. Perjanjian Kinerja 2024 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25

A. Capaian Kinerja Tahun 2024..... 25

B. Analisis Capaian Kinerja 27

C. Akuntabilitas Keuangan 40

BAB IV PENUTUP 41



IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

KIP Pidie Jaya telah menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang akan dicapai sesuai dengan Renstra KPU Tahun 2020-2024. Sasaran Strategis dicapai dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang terukur dengan berorientasi pada output yang dihasilkan. Implementasi rencana strategis kurun waktu 2020-2024 untuk tahun 2024 mencakup pelaksanaan 2 (dua) program yang dibagi dalam 12 (dua belas) kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian dan kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini ditandai dengan keberhasilan pelaksanaan pembentukan badan Ad hoc pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, suksesnya pengadaan kebutuhan logistik pemilu 2024 untuk suksesnya pemilu tahun 2024. Tahapan kegiatan tahun 2024 dilalui tanpa kendala yang berarti hingga ditetapkannya hasil penghitungan suara Pemilu 2024, pencapaian realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan, dan pencapaian target dari setiap indikator kinerja kegiatan yang terpenuhi.

Untuk menyukseskan persiapan pemilu dan pemilihan serentak 2024, pada tahun 2024 KIP Pidie Jaya dialokasikan anggaran oleh KPU sebesar Rp. 47,086,641,000.- dari dana APBN Tahun Anggaran 2024. Dari pagu tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp. 45,176,881,610,- atau sebesar 95,94%.

Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2024 ini telah menyusun Laporan Kinerja (LKj). LKj ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2024. Namun demikian harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dapat diselenggarakan secara optimal. Masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu tentu akan menjadi motivasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk terus berupaya melakukan evaluasi, konsolidasi dan pengembangan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan demokratis.

Demikian ringkasan umum pokok-pokok isi dari Laporan Kinerja (LKj) KIP Pidie Jaya Tahun 2024. Mudah-mudahan dengan LKj ini menjadikan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya sebagai instansi yang transparan dan akuntabel.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen non departemen yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Dalam menjalankan tugas, pada tingkat Kabupaten/Kota KPU dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota. KPU menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah nama lain dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KIP tetap berada secara hirarkis dibawah KIP Provinsi dan KPU RI.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KIP Pidie Jaya dibiayai melalui dana APBN dan APBD. Dalam rangka terselenggaranya *good governance*, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Laporan tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah atau lebih dikenal dengan sebutan LK yang Juknis penyusunannya diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LK Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya disusun dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja selama tahun 2024 dan perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya dengan berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis terhadap capaian kinerja

dijadikan evaluasi bagi perencanaan kinerja selanjutnya guna untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

B. Tugas dan Wewenang

Anggota Komisioner KIP Kabupaten Pidie Jaya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota. Tugas pokok dan wewenang KIP Kabupaten Pidie Jaya dalam penyelenggaraan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden/ Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur



dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
4. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
7. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
8. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
9. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

10. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
11. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
12. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
14. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/ kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
15. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
16. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
17. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
18. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
19. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
20. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
22. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
23. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau undang-undang.

Selain tugas pokok dan fungsi tersebut, Anggota KIP Pidie Jaya dan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam Divisi dan Korwil sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pembagian Divisi di lingkungan KIP Kabupaten Pidie Jaya Periode 2023-2028 sesuai dengan Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor 210/PK.01-BA/1118/2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Pembagian Divisi KIP Pidie Jaya

No.	Divisi	Ketua	Tugas dan Wewenang
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Iskandar, S.Sos	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Abdullah, S.Sos	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Hasmunir, SH	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;

No.	Divisi	Ketua	Tugas dan Wewenang
			d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Masrur, MA	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Sedangkan Pembagian Korwil di lingkungan KIP Kabupaten Pidie Jaya Periode 2023-2028 sesuai dengan Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor 211/PK.01-BA/1118/2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2 Pembagian Koordinator Wilayah KIP Pidie Jaya

No.	Wilayah Kecamatan	Koordinator Wilayah
1.	Bandar Baru	Abdullah, S.Sos
2.	Trienggadeng, Panteraja	Iskandar, S.Sos
3.	Ulim, Jangka Buya	Hasmunir, SH
4.	Meureudu, Meurah Dua	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd
5.	Bandar Dua	Masrur, MA

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
7. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Sekretaris KIP Kab/Kota dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional:

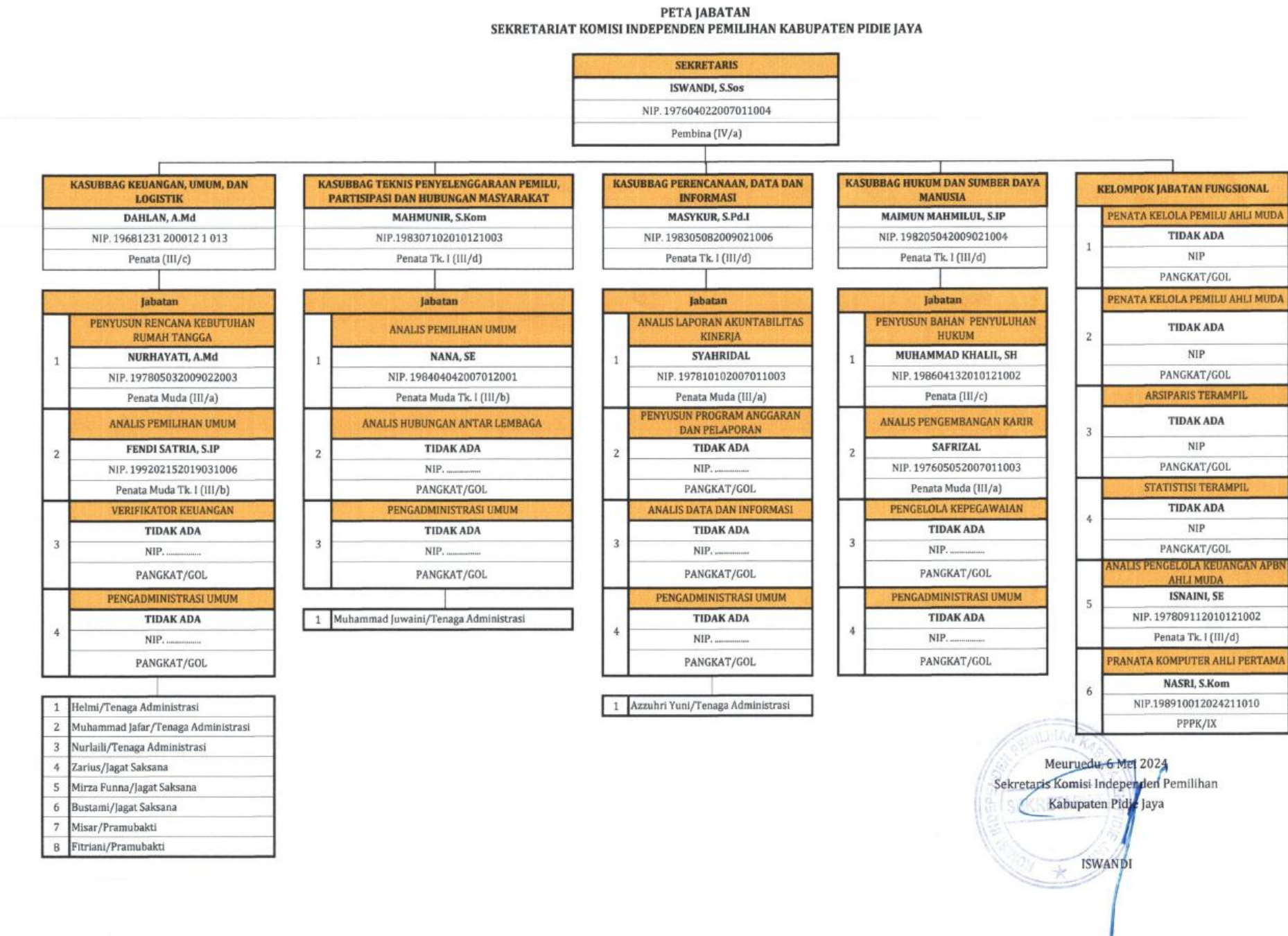
1. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
2. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
3. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

4. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KIP Pidie Jaya Tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik 1.1 berikut:

Grafik 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Pidie Jaya 2024



D. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KIP Pidie Jaya pada tahun 2024 didukung oleh 28 personil yang terdiri dari 5 orang Anggota Komisioner, 13 orang ASN dan



10 orang Tenaga Administrasi, jumlah tersebut belum memadai untuk menyaksikan event besar pemilihan yang merupakan agenda strategis nasional. Alokasi Formasi CPNS yang terbatas di lingkungan KPU semakin memperpanjang keterbatasan SDM yang dibutuhkan, KIP Pidie

Jaya mengantisipasi hal ini dengan melakukan rekrutmen Tenaga Pendukung yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu yang belum dimiliki oleh PNS yang sudah ada seperti Tenaga IT, Jurnalis dan Tenaga Desain Grafis/Multimedia.

Tabel 1.3 Kondisi SDM KIP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Anggota Komisioner	ASN	Tenaga Administrasi	Jumlah
1.	SLTA	0 Orang	2 Orang	4 Orang	6 Orang
2.	D3	0 Orang	2 Orang	1 Orang	3 Orang
3.	S1	4 Orang	8 Orang	4 Orang	16 Orang
4.	S2	1 Orang	1 Orang	1 Orang	3 Orang
5.	S3	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Total		5 Orang	13 Orang	10 Orang	28 Orang

E. Sistematika

Sistematika penyajian LK 2024 KIP Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan Penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja, hasil pengukuran kinerja, perbandingan target dengan realisasi kinerja, realisasi anggaran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian keberhasilan dan kegagalan kinerja, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KIP Pidie Jaya serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
3. DOKUMEN LAINNYA YANG TERKAIT

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KIP Pidie Jaya berpedoman pada Sasaran RPJMN 2020-2024, RPJMD 2019-2024, dan Renstra KPU 2020-2024.

A. Sasaran RPJMN 2020-2024

Agenda pembangunan ketujuh dalam RPJMN 2020-2024 adalah **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**. Meningkatnya stabilitas polhukhankam tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut :

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.
2. Meningkatnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya terwujudnya akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran parpol, dan peran lembaga legislatif. Lembaga-lembaga demokrasi tersebut diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat.
3. Terlaksananya Pemilu 2024 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 82,04 %, dan berkurangnya diskriminasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih.
4. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, ditetapkan prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi dengan fokus prioritas:

1. Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi
2. Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi
3. Peningkatan peran informasi dan komunikasi.

Berpijak pada sasaran dan fokus prioritas di atas, akan ditempuh arah kebijakan mencakup strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi, yang dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi program penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan partai politik
 - b. Perbaikan peraturan perundangan di bidang politik dan perumusan kebijakan pemerintah;
 - c. Dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi; dan
 - d. Fasilitasi program penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu 2024.
2. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan fasilitasi pembahasan UU Penanganan Konflik;
 - b. Pelaksanaan pendidikan politik, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa;
 - c. Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik;
 - d. Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan, termasuk di dalamnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan kebangsaan sebagai wadah pembelajaran dan dihasilkannya metode dan pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berdemokrasi serta berbangsa;
 - e. Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan pendidikan politik, pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan dan melaksanakan diskusi untuk memberikan masukan perumusan kebijakan publik; dan
 - f. Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik.
3. Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan publik dan meningkatkan peran informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui:
 - a. Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik; dan

- c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi.

B. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya mempunyai rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 s.d 2024.

1. Visi

Visi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya yaitu: "Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL".

Sedangkan Visi Kabupaten Pidie Jaya yang tertuang dalam Visi RPJM Bupati Terpilih untuk tahun 2019-2024 adalah: "Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Islami, Adil, Damai dan Sejahtera".

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya yang memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan daerah khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Bupati Pidie Jaya Terpilih untuk Tahun 2019-2024 menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas untuk menjaring pemimpin yang Pro-Rakyat

2. Misi

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari misi organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Dengan pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

4. Sasaran Strategis

Dalam RPJM disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan

indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Independen Pemilihan yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

5. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut dari Renstra KPU 2020-2024 telah ditetapkan rencana kinerja tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagai mana dalam table 2.1 berikut.

Target Kinerja KPU Pidie Jaya 2020-2024

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset pemilu	85%	85%	85%	85%	85%
Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Kompeten	Persentase kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka dan regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase KPU yang mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%

meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B	B	B	B	B
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	76	77	78	79	80

6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 pada tanggal 4 Januari 2024, KPU Pidie Jaya menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 sesuai Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)
Sasaran 1 : Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya	
Persentase fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepemiluan	85%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Kompeten	
Persentase kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	
Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	
Persentase KPU yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%

Sasaran 5 : Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	
Persentase KPU yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya penetapan peraturan KPU/KIP Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	
Persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka dan regulasi KPU	100%
Sasaran 7 : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	
Persentase KPU yang mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100 %
Sasaran 8 : meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU/KIP Pidie Jaya	
Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B
Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP
Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	80

Secara lebih spesifik dalam implementasi Perjanjian Kinerja, KPU/KIP Pidie Jaya menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 sesuai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KPU Pidie Jaya Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU			
1	Layanan Perkantoran Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dalam di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase penyelesaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
		Tersusunnya Petunjuk Pengelolaan keuangan di lingkungan KIP Pidie Jaya	Persentase penyusunan draf/jutlak pengelolaan keuangan di lingkungan KIP Pidie Jaya	100%
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KIP Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasisi SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	100%
2	Fasilitasi pengelolaan Barang dan Jasa serta pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan dan pengadaan logistik	Persentase terpenuhinya logistik pemilu yang tepat waktu dan tepat jumlah	100%
3	Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Serta Dukung Sarana dan Prasarana	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KIP Provinsi dan KIP Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN	100%
4	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KIP Provinsi, dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
5	Pengelolaan Honorarium dan Dukungan Operasional Badan Adhoc	Terlaksananya Pembayaran Honorarium PPK, PPS, dan Pantarlih Tepat Waktu	Persentase Terbayarnya Honorarium Badan Adhoc tepat waktu dan tepat sasaran	100%
		Terlaksananya Pembayaran Operasional Badan Adhoc berdasarkan LPJ	Persentase Terbayarnya biaya Operasional Badan Adhoc secara tertib sesuai LPJ	100%
6	Perencanaan Anggaran Pemilu	Terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program Kegiatan dan revisi Anggaran yang direncanakan sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100%
7	Monitoring Evaluasi Kinerja	Terwujudnya sistem Data penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU/KIP Provinsi dan KIP Kabupaten Kota yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	95%
	Pengeloaan Sarana IT Pemilu dan Layanan Data dan Informasi	Tersedianya sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU/KIP Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100 %
		Tersedianya data pemilih yang ter update dan akurat	Persentase kualitas data pemilih yang lengkap dan akurat	95%
8	Sosialisasi/ penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu dan Pemilihan	Terlaksananya sosialisasi/bimtek tahapan pemilu kepada peserta pemilu, badan adhoc dan masyarakat	Persentase KPU Kab/Kota yang melaksanakan sosialisasi/penyuluhan/ Bimbingan/Teknis Tahapan pemilihan	90%
9	Fasilitasi Pencalonan Peserta Pemilihan	Terlaksananya kegiatan pencalonan peserta pemilihan kepala daerah	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan sesuai dengan jadwal	100%
10	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	Terlaksananya pemungutan, penghitungan dan rekap suara pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pemungutan Dan Penghitungan suara sesuai dengan Jadwal	100%
11	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Terlaksananya Kegiatan Kampanye tepat waktu sesuai tahapan yg di atur KPU RI	Persentase KPU Kab/Kota yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai dan taat aturan	95%

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
12	Penyusunan peraturan dan perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan produk hukum di lingkungan KPU Kabupaten Pidie Jaya	Persentase Tersusunnya Surat Keputusan di lingkungan KIP kabupaten Pidie Jaya	100%
		Terlaksananya penyusunan Berita Acara Pleno	Persentase Tersusunnya Berita Acara Pleno di lingkungan KIP kabupaten Pidie Jaya	100%
13	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terlaksananya penerapan SPIP di lingkungan KIP Kabupaten Pidie Jaya	Persentase Terselesaikannya Laporan SPIP bulanan tepat waktu	100%
14	Terlaksananya penyelesaian sengketa hasil pemilu dan pemilihan 2024	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	Persentase Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan tingkat Kabupaten Pidie Jaya pasca putusan MK	100%
15	Terfasilitasinya administrasi pembentukan badan adhoc	Terlaksananya pembentukan Badan Adhoc dan Sekretariat PPK, PPS, KPPS, Petugas Ketertiban TPS	Persentase Terberntuknya Badan Adhoc dan Sekretariat PPK, PPS, KPPS, Petugas Ketertiban TPS dan Pantarlih	100%
		Terlaksananya Sumpah Janji /Pelantikan Badan Adhoc	Persentase Terlaksananya Pengambilan sumpah janji dan pelantikan badan adhoc	100%
		Terlaksananya Pergantian antar waktu badan adhoc	Persentase Terlaksananya PAW badan adhoc	100%
16	Terfasilitasinya administrasi kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan administrasi dan data base kepegawaian di lingkungan KIP	Persentase Terfasilitasinya Usulan kenaikan Gaji berkala	100%
		Terlaksananya usulan kenaikan pangkat PNS	Persentase Terfasilitasinya Usul kenaikan pangkat PNS	98%
		Terlaksananya Pemutakhiran data pegawai ASN dan non ASN	Data pegawai ASN dan non ASN yang mutakhir	98%

7. Rencana Kinerja KPU Pidie Jaya Tahun 2024

Pada dasarnya rencana kinerja tahunan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama 1 (satu) tahun tersebut, yang mencerminkan rencana kegiatan, program,

dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2024).

Implementasi rencana strategis kurun waktu 2020-2024 untuk tahun 2024 mencakup pelaksanaan 2 (dua) program yang dibagi dalam 12 (tujuh) kegiatan. Untuk menyukseskan program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 47,086,641,000,- dari dana APBN dan hibah pemilihan serentak 2024 yang di revisi ke DIPA KPU PIDIE JAYA Tahun Anggaran 2024.

Adapun program, kegiatan dan output kegiatan sesuai dengan rencana kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 adalah:

a. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU, dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:
 - Meningkatnya pembinaan perbendaharaan
 - Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
 - terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan
 - Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
 - Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu
- 2) Penyelenggaraan Operasional dan Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Dukungan Sarana dan Pra Sarana, dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:
 - Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran
 - Terwujudnya pengelolaan barang milik negara berdasarkan SAP
 - Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU
 - Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kab/Kota
- 3) Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data, dengan output kegiatan sebagai berikut:
 - Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas
 - Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien
- 4) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

- Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU
- Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja
- Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP
- Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian internal

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan, dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:
 - Terinventarisir dan terpeliharanya logistik sebelum pemilu/pemilihan
- 2) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu, dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:
 - Terlaksananya layanan informasi produk hukum terkait penyelenggaraan pemilu/pemilihan
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW, dengan output kegiatan sebagai berikut:
 - Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
 - Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih
 - Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka Upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja 2024, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu dukungan manajemen dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi. KPU/KIP Pidie Jaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 47,086,641,000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 45,174,761,448 dari pagu anggaran (data per tanggal 31 Desember 2024).

Tabel 2.2
Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen	2.721.734.000
- Pengelolaan keuangan dan BMN	2.583.842.000
- Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	137.892.000
Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi	44.364.907.000
- Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	25.502.696.000
- Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.387.425.000
- Pembentukan Badan Adhoc	15.406.015.000
- Masa Kampanye Pemilu	135.502.000
- Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	155.018.000
- Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.742.851.000
- Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	19.100.000
- Penetapan Hasil Pemilu	16.300.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya perlu dilakukan pengukuran capaian kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

Kinerja KIP Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran

Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KIP secara menyeluruh.

KIP menetapkan 14 (empat belas) sasaran strategis dan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja KIP Pidie Jaya pada tahun 2024 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel berikut:

Tabel.3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran 1 : Terlaksananya penyusunan produk hukum dan penerapan SPIP dilingkungan KPU Pidie Jaya				
1	Persentase Tersusunnya Produk Hukum/Keputusan/Berita Acara dan publikasi di Laman Web JDIH	100%	100%	100%
2	Persentase terselesaikannya laporan SPIP secara tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terlaksananya pembentukan badan adhoc serta penetapan sumpah janji dan PAW di KIP Kabupaten Pidie Jaya				
1	Persentase terbentuknya badan adhoc, pengucapan sumpah janji dan PAW di lingkungan KIP Pidie Jaya	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terlaksananya administrasi database kepegawaian, usulan kenaikan pangkat dan pemutakhiran data PNS dilingkungan KPU Pidie Jaya				
1	Persentase terlaksananya administrasi database kepegawaian, usulan kenaikan pangkat dan pemutakhiran data PNS di lingkungan KPU Pidie Jaya	98%	98%	98%
Sasaran 4 : Terlaksananya penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pemilihan 2024				
1	Persentase Terlaksananya penetapan hasil pemilu/pemilihan di Kabupaten Pidie Jaya pasca putusan MK	100%	100%	100%
Sasaran 5 : Terlaksananya bimtek, sosialisasi bagi badan adhoc, Masyarakat, dan peserta Pemilu di lingkungan KPU Pidie Jaya				
1	Persentase selesainya pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi kepada peserta pemilu, masyarakat, dan badan adhoc	90%	90%	90%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran kinerja 6 : Terlaksananya kegiatan pencalonan Kepala Daerah Pemilihan 2024 di Kabupaten Pidie Jaya				
1	Persentase KPU Pidie Jaya yang melaksanakan Pencalonan Kepala Daerah dengan Tepat waktu sesuai jadwal	100%	100%	100%
Sasaran kinerja 7 : Terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pidie Jaya				
1	Persentase KPU Pidie Jaya yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu dan Pemilihan 2024	100 %	99%	99%
Sasaran kinerja 8 : Terlaksananya kegiatan kampanye dan pelaporan dana kampanye tepat waktu sesuai aturan KPU RI				
1	Persentase KPU Pidie Jaya yang mampu memfasilitasi kegiatan Kampanye dan pelaporan dana kampanye peserta pemilu dan pemilihan sesuai arahan KPU RI	95%	95%	95%
Sasaran kinerja 9 : Terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas				
1	Persentase Program Kegiatan dan revisi Anggaran yang direncanakan sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100 %	99%	99%
Sasaran kinerja 10 : Terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja yang baik serta sistem pengelolaan data Pemilu/Pemilihan yang efektif dan efisien				
1	1. Persentase Tersusunnya laporan emonev yang tepat waktu serta akuntabel	100 %	98%	98%
	2. Persentase target Kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	95%	95%
	3. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU/KIP Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	96%	96%
	4. Persentase kualitas laporan data pemilih yang berkualitas dan akurat	95%	98%	103%
Sasaran kinerja 11 : Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan KPU Pidie Jaya				
1	1. Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan dan penyelesaian permasalahan Keuangan di KIP Pidie Jaya	100%	100%	100%
Sasaran 12 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan barang dan jasa dan logistik pemilu dan pemilihan 2024 di KPU Pidie Jaya				
1	Persentase Terpenuhinya logistik pemilu/pemilihan yang tepat waktu dan tepat jumlah	100%	100%	100%
Sasaran Kinerja 13 : Telaksananya Tindak lanjut pemeriksaan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Pidie Jaya				
1	Persentase KIP Pidie Jaya yang patuh dalam menindaklanjuti penyelesaian rekomendasi APIP, BPK dan BPKP yang tepat waktu	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran Kinerja 14: Terbayarnya honorarium dan operasional badan adhoc di KPU Pidie Jaya				
1	Persentase penyelesaian pembayaran honorarium dan operasional badan adhoc di lingkungan KPU Pidie Jaya yang tepat waktu	100%	99%	99%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KIP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kinerja 1

Terlaksananya penyusunan produk hukum dan penerapan SPIP dilingkungan KPU Pidie Jaya

Dalam upaya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas, salah satunya ditunjukkan dengan kesiapan regulasi yang mengatur. Oleh karena itu, pada tahun 2024, KIP Pidie Jaya telah menerbitkan Keputusan ketua dan sekretaris KIP Kota Pidie Jaya yang berbasis koordinasi dan focus group discussion dengan stakeholder terkait yang terdiri dari surat keputusan dan Berita Acara.

Pelaksanaan informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP. Kegiatan dilakukan mulai dari pengumpulan dokumen produk hukum seperti keputusan KIP Pidie Jaya dalam beberapa event penyelenggaraan tahapan pemilihan sebelumnya, hingga pembentukan dan pengelolaan media informasi online yang disebut Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Agar mudah diakses publik, dokumentasi produk hukum yang penting disajikan melalui website khusus JDIH dengan alamat <https://jdih.kpu.go.id/aceh/pidiejaya> yang terhubung langsung ke server KPU RI. Melalui jendela JDIH tersebut, Publik dapat langsung membaca maupun mendownload untuk kepentingan penelitian, akademik maupun pemahaman kebijakan pemilihan.

Pengembangan JDIH KIP Pidie Jaya masih terhambat dengan fasilitas ruangan khusus yang belum tersedia, dan belum ada SDM spesialis seperti Tenaga Desain Grafis, Tenaga IT

maupun tenaga teknis lainnya yang harus merangkap untuk mengurus tupoksi kerjanya masing-masing sehingga tidak dapat fokus kerja penuh waktu dalam kegiatan JDIH.

**Sasaran
Kinerja 2**

Terlaksananya pembentukan badan adhoc serta penetapan sumpah janji dan PAW di KIP Kabupaten Pidie Jaya Pemilihan 2024

Capaian kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu terbentuknya badan adhoc penyelenggara pemilihan 2024. Pelaksanaan seleksi badan adhoc dilakukan melalui aplikasi Sistem informasi badan adhoc (SIKBA). Pelaksanaan ujian seleksi badan Adhoc bekerja sama dengan sekolah-sekolah dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan Sistem CAT dan melibatkan pihak sekolah, Komisioner dan pejabat serta pelaksana pada sekretariat KIP Pidie Jaya. Sedangkan proses PAW badan adhock telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU.

**Sasaran
Kinerja 3**

Telaksananya administrasi database kepegawaian, usulan kenaikan pangkat dan pemutakhiran data PNS dilingkungan KPU Pidie Jaya

Indikator dari capaian kinerja individu atas sasaran 3 terhadap pemutakhiran database kepegawaian untuk aparatur sipil negara di lingkungan KIP Pidie Jaya adalah terupdatenya data ASN di aplikasi My SAPK BKN, tesusunnya SKP PNS dan PPPK KPU Pidie Jaya Tahun 2024 melalui aplikasi E-kinerja BKN. pada tahun 2024 terdapat 1 orang PNS yang mengajukan kenaikan pangkat An. Iswandi jabatan sekretaris TMT 1 april 2025 jabatan IV/b. hal sesuai dengan daftar urut kepangkatan yang ada pada KPU Pidie Jaya. ASN yang ada pada KPU Pidie Jaya sudah melaksanakan semua arahan seperti yang telah ditetapkan sesuai aturan perundang-undang yang berlaku.

**Sasaran
Kinerja 4**

Telaksananya Terlaksananya penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pemilihan 2024

KIP Kabupaten Pidie Jaya menempuh pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 tanpa ada sengketa, namun sengketa terjadi pasca hasil putusan MK untuk Pemilu 2024 di mana salah satunya KIP Pidie Jaya harus melakukan PUSS untuk PAN di kecamatan meureudu dan Partai Nasdem di Kecamatan Bandar Baru dengan waktu yang ditetapkan relatif singkat.

Untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilu Komisioner dan Sekretariat KIP Pidie Jaya dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan semua administrasi kegiatan PUSS sehingga PUSS di Pidie Jaya berjalan dengan tertib tanpa hambatan. Dalam hal tahapan

Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Pidie Jaya dalam hal ini KIP Pidie Jaya telah melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan tahapan pemilihan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah menyelesaikan proses sengketa hingga melahirkan keputusan MK dan tindak lanjut putusan selesai dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan 100%, maka KIP Pidie Jaya telah mencapai target tersebut.

Sasaran Kinerja 5

Telaksananya bimtek, sosialisasi bagi badan adhoc, Masyarakat, dan peserta Pemilu di lingkungan KPU Pidie Jaya

Salah satu persiapan penting adalah sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, termasuk partai politik peserta pemilu. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada partai politik tentang mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tahun 2024, KIP Pidie Jaya telah melaksanakan bimtek dan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilu, dan badan adhock, kegiatannya dilaksanakan di berbagai Lokasi antara lain :

1. Sosialisasi Pencalonan dilaksanakan di Aula Lantai 2 Kip Pidie Jaya
2. Sosialisasi Tentang Penetapan dan Perolehan Kursi Pemilu 2024
3. Bimbingan Teknis tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu dan Pemilihan Kepada Badan Adhoc PPK dan PPS yang dilaksanakan di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Pidie Jaya selama 3 hari.
4. Sosialisasi tentang kampanye dan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024.
5. Sosialisasi dengan Pemilih Pemula kepada Siswa-siswi yang ada pada pesantren terpadu di Kabupaten Pidie Jaya.

Kegiatan bimtek dan sosialisasi tersebut berjalan dengan lancar tanpa hambatan dengan harapan persentase pemilih di Kabupaten Pidie Jaya tercapai seperti yang diharapkan.

Sasaran Kinerja 6

Telaksananya kegiatan pencalonan Kepala Daerah Pemilihan 2024 di Kabupaten Pidie Jaya

KIP Pidie Jaya dalam hal ini sebagai penyelenggara Pemilu telah sukses melaksanakan tahapan pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya, kegiatan ini melibatkan stake holder antara lain unsur forkopimda plus Pidie Jaya, pelaksanaan rapat koordinasi persiapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya 2024 yang berlangsung pada Kamis, 25 Juli 2024, pukul 10.30 WIB, di Aula Kantor Bupati Sekdakab Pidie Jaya. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak

penting, termasuk Pj. Bupati Pidie Jaya Ir. Jailani Beuramat, Kajari Pidie Jaya yang diwakili Kasi Intel Asrizal, S.H., Dandim 0102 Pidie Jaya yang diwakili Pabung Mayor CVL Hardianto, Ketua PN Meureudu yang diwakili staff Willy, Ketua Panwaslih Kab. Pidie Jaya Darwis, S.Pd., Ketua KIP Pidie Jaya Iskandar, S.Sos., Kepala BNNK Pidie Jaya Drs. Agussalim, Kesbangpol Pidie Jaya A. Jalil, Plt. Kemenag Pidie Jaya Nazaruddin, Kabagops Polres Pidie Jaya Kompok Teuku Muhammad, S.H., Kasat Intelkam Polres Pidie Jaya AKP Satria Putra, serta Penjabat SKPD di lingkup Sekdakab Pidie Jaya. Rapat tersebut membahas persiapan dan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, termasuk verifikasi syarat-syarat pencalonan dan mekanisme kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Pencalonan Pemilihan Serentak 2024 KIP Pidie Jaya menerima 2 (dua) Pasangan Calon Yaitu Pasangan Calon 01 yaitu Tim Sabar dengan Bakal Calon H. Sibril Malasyi, MA berpasangan dengan Hasan Basri, ST. MT yang di usung Sementara tiga partai politik (Parpol) yakni PKB, PAN dan PAS-Aceh.

Sedangkan Bakal Calon 02 dengan Paslon Dr. H. Sayed Mulyadi, M.M dan T. Saiful Anwar, S. Sos yang di usung oleh Partai Aceh (PA), PAN, Gerindra, NasDem, Demokrat, PPP dan Golkar. Berbagai rangkaian kegiatan dalam tahapan pencalonan telah sukses dilakukan untuk mendukung sasaran strategis 6 antara lain kegiatan zikir akbar untuk menyongsong pilkada damai, tes uji mampu baca alquran bakal calon dengan hasil kedua calon tersebut dinyatakan lolos oleh tim uji mampu baca Alquran yang terdiri dari unsur LPTQ, MPU, Kemenag Kabupaten Pidie Jaya. Kegiatan terakhir sebelum hari H Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah Kegiatan Debat Kandidat yang dilaksanakan di Aula Lantai 2 Ruang Sidang DPRK Pidie Jaya. KIP Pidie Jaya dalam hal ini telah mencapai sasaran strategis kegiatan pencalonan Kepala Daerah Pemilihan 2024 di Kabupaten Pidie Jaya dengan tepat waktu dan tanpa hambatan dengan dukungan dari berbagai pihak.

Sasaran Kinerja 7

Telaksananya pemungutan dan penghitungan suara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pidie Jaya

Untuk mendukung indikator dari sasaran strategis 7, KIP Pidie Jaya sukses menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara secara tepat waktu, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi Pasca Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan suara serta penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam Rapat Koordinasi KPU RI di The Meru Sanur Bali KIP Pidie Jaya mendapat penghargaan II Kategori Penetapan Hasil Pemilihan Tercepat Secara

Nasiona. Hal ini tentunya sesuai dengan harapan yang di inginkan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh KIP Pidie Jaya.

**Sasaran
Kinerja 8**

Telaksananya kegiatan kampanye dan pelaporan dana kampanye tepat waktu sesuai aturan KPU RI

Dana kampanye adalah salah satu isu krusial dalam setiap pilkada. Salah satu yang paling penting di dalam proses pilkada terkait dengan dana kampanye adalah prinsip kesetaraan dan keadilan di dalam pelaksanaan kampanye. Hal itu hanya bisa terwujud dengan pengaturan dana kampanye yang adil dan setara. Oleh sebab itu, penting untuk dilihat apakah ada persoalan terkait dengan pembatasan belanja kampanye di dalam UU No. 10 Tahun 2016. Kemudian penting pula dilihat, apakah pengaturan dana kampanye di dalam UU No. 10 Tahun 2016 sudah memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam pelaksanaan kampanye pilkada. Ternyata, ada tiga persoalan di dalam pengaturan pembatasan belanja kampanye pilkada di dalam UU No. 10 Tahun 2016. Pertama, pengatuuannya menimbulkan ketidakpastian hukum, kedua membuka celah untuk penyumbang melakukan praktik curang, dan ketiga tidak sejalan dengan upaya untuk mewujudkan dana kampanye pilkada yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pengaturan dana kampanye pilkada di dalam UU No. 10 Tahun 2016 juga belum mampu membuat regulasi yang menjadikan kompetisi pilkada adil dan setara. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perbaikan dan perubahan regulasi untuk mewujudkan pengaturan dana kampanye pilkada yang adil dan setara, paling tidak kepastian batasan sumbangan, dan adanya batasan belanja kampanye pilkada. Indikator dari persentase KPU Pidie Jaya yang mampu memfasilitasi kegiatan Kampanye Pemilu damai dan pelaporan dana kampanye peserta pemilu dan pemilihan sesuai arahan KPU RI adalah diantaranya pelaksanaan kampanye rapat umum, kampanye terbuka, kampanye tertutup, serta pelaporan dana kampanye yang tepat waktu. KPU Pidie Jaya dalam hal ini untuk dana kampanye Pemilihan Umum dilaporkan oleh admin partai politik melalui aplikasi SIKADEKA Pemilu 2024, sejumlah 19 Partai Politik yang ada di Kabupaten Pidie Jaya yang lolos peserta pemilu, dan 1 (satu) partai politik yang tidak melaporkan LADK Awal yaitu Partai Perindo sehingga mereka tidak dapat maju dalam kontestasi Pemilu 2024. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya jumlah peserta pemilihan yang melaporka dana kampanye berjumlah 2 Paslon yaitu Paslon 01 H Sibril Malasyi MA dan Hasan Basri, Paslon 02 Dr. H. Sayed Mulyadi, SE, M.Si dan Anwar,S.E, pelaporan laporan awal dana kampanye, LPSDK, dan LPPDK, di SIKADEKA Pilkada kedua paslon melaporkan secara tepat waktu sesuai jadwal yang

ditentukan. Penutupan Rekening RKDK dilakukan pada tanggal 25 November 2024. Berikut adalah Nama-nama Kantor Akuntan Publik Yang melakukan audit dana kampanye pemilihan 2024:

NAMA KAP	PASLON YANG DI AUDIT	JUMLAH/STATUS KAP
DRS. AFRIZAL, SY	H Sibril Malasyi MA dan Hasan Basri	790.000.000/PATUH
RICHAD RISAMBESSY BUDIMAN	Dr. H. Sayed Mulyadi, SE, M.Si dan Anwar,S.E	950.000.000/PATUH

Penetapan KAP dituangkan dalam BA Nomor 187/PL.02.5-BA/2024 Tanggal 19 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Pidie Jaya. Hal ini sudah sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan oleh KIP Pidie Jaya dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Sasaran Kinerja 9

Telaksananya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas

KPU Kabupaten Pidie Jaya telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

Revisi Ke	Tanggal	Kewenangan	Pagu	Selisih	Keterangan
00	24-Nov-23	-	23.424.690.000		
01	03-Feb-24	KPA	23.424.690.000	-	Pemutakhiran KPA, RDP hal.III
02	13-Feb-24	DJA	20.858.600.000	2.566.090.000	Tambahan pagu tahapan pemilu RDP Hal.III
03	21-Feb-24	DJPb	20.858.600.000	-	
04	01-Apr-24	DJA	20.895.871.000	37.271.000	Tambahan pagu
05	24-Apr-24	DJPb	24.895.841.000	3.999.970.000	Catat Hibah
06	21-Mei-24	KPA	24.895.841.000	-	Revisi Gaji PPPK
07	31-Mei-24	DJPb	24.895.841.000	-	Revisi 53 ke 52
08	12-Jul-24	DJA	24.895.841.000	-	Revisi phpu, gaji
09	16-Jul-24	DJPb	40.895.841.000	16.000.000.000	Catat hibah
10	19-Sep-24	DJA	41.218.316.000	322.475.000	Tambahan pagu
11	16-Okt-24	DJPb	41.218.316.000	-	RPD Hal.III

12	11-Nov-24	DJA	41.354.481.000		Tambahan pagu
13	16-Nov-24	DJPb	46.857.206.000		Catat hibah
14	25-Nov-24	DJPb	46.857.206.000		Perbaikan gaji
15	17-Des-24	DJA	47.086.641.000	229.436.000	Tambah insentif

KIP Kabupaten Pidie Jaya memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun perencanaan



program dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, maka pada KIP melakukan beberapa agenda: penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2024, pengelolaan program, kegiatan, dan anggaran Tahun Anggaran 2024, penyesuaian program kegiatan dengan rencana strategis KPU Tahun 2020-2024,

melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor, melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

Rincian anggaran untuk masing-masing jenis belanja dialokasikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel.3.5 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Alokasi Pagu T.A. 2024 (Rp.)	Ket.
1.	Belanja Pegawai	2,583,842,000	
2.	Belanja Barang	44,325,799,000	
3.	Belanja Modal	177,000,000	
Total		47,086,641,000	

Berdasarkan tabel tersebut, dari total anggaran dalam DIPA KIP Pidie Jaya Tahun 2024 sebesar Rp. 47,086,641,000,- sejumlah Rp. 45,174,761,448,- atau sebesar 96%, peruntukan untuk belanja gaji dan tunjangan komisioner dan pegawai sebesar Rp. 2,583,842,000. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 44,325,799,000 dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan baik kegiatan persiapan tahapan pemilu/pemilihan maupun kegiatan operasional rutin dan Rp. 177,000,000,- untuk membiayai belanja modal dalam rangka penunjang

kelancaran tugas tugas sehari selama tahapan pemilu 2024. Pengukuran kinerja sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Pidie Jaya Tahun 2024.

**Sasaran
Kinerja 10**

Terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja yang baik serta sistem pengelolaan data Pemilu/Pemilihan yang efektif dan efisien

Berdasarkan PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan indikator dari tersusunnya laporan emonev yang tepat waktu serta akuntabel pada KPU Pidie Jaya adalah melalui pelaporan laporan evaluasi monitoring evaluasi kegiatan yang dilaporkan setiap triwulan melalui aplikasi e monev.

Indikator Persentase KPU Pidie Jaya yang laporan kinerja sesuai dengan rencana kinerja yaitu melalui penyusunan dan pemnyampaian laporan kinerja instansi pemerintah (sakup) yang disampaikan melalui KIP Aceh dengan Penilaian dari Inspektorat Untuk LKJIP Tahun 2023 dengan Predikat B

Indikator Persentase KPU Pidie Jaya yang sarana dan prasarana berfungsi dengan baik untuk menunjang system informasi adalah melalui pemenuhan kebutuhan belanja barang dan belanja modal untuk mendukung suksesnya setiap tahapan pemilu dan pemilihan 2024 yang setiap hari untuk menunjang suksesnya system informasi pada satker KPU Pidie Jaya hal ini terlihat dari jumlah pengadaan yang dilakukan oleh KIP Pidie Jaya baik dari anggaran yang bersumber dari APBN dan Hibah Pilkada yang di Revisi ke DIPA APBN BA 076. Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai seperti yang telah dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja KPU Pidie Jaya tahun 2024

Indikator Persentase kualitas laporan data pemilih yang berkualitas dan akurat adalah dengan mewujudkan penyusunan daftar pemilih sementara, tambahan dan daftar pemilih tetap yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. KIP Pidie jaya dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya memastikan sebanyak 112.376 warga kabupaten setempat yang berhak memberikan suara atau memilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 baik untuk tingkat Bupati maupun Gubernur. jumlah pemilih untuk hajatan Pilkada 2024 setelah dilakukan pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 112.376 pemilih.

Dari jumlah DPT itu lebih didominasi oleh pemilih dari kalangan perempuan yaitu, 57.925 jiwa dan sisanya 54.451 jiwa dari kalangan laki-laki, dari 112.376 pemilih itu tersebar di 300 titik atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 222 gampong dalam delapan kecamatan. Rapat pleno terbuka penetapan DPT telah dilakukan sampai Jumat

(20/9/2024) petang dengan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait baik komisioner KIP, unsur Forkopimda, Panwaslih, serta LO masing-masing kandidat Paslon Bupati dan Wakil Bupati. Acara tersebut, berlangsung di Aula Cot Trieng II Kantor Bupati Pijay.

**Sasaran
Kinerja 11**

Telaksananya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan KPU Pidie Jaya

Pengukuran capaian kinerja dari Indikator Persentase meningkatnya perbendaharaan keuangan, penyusunan laporan keuangan KPU, dan terselesainya permasalahan Keuangan KPU Pidie Jaya dibuktikan dengan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu setiap triwulan yang dibuktikan dengan Penyampaian LPJ bendahara ke KPPN setiap bulannya oleh bendahara secara tepat waktu, dan Terselesainya tindak lanjut dari hasil revidi inspektorat secara tepat waktu dan tanpa hambatan. Kegiatan ini sudah sesuai dengan capaian sasaran strategis kinerja akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan KPU Pidie Jaya.

**Sasaran
Kinerja 12**

Telaksananya fasilitasi pengelolaan barang dan jasa dan logistik pemilu dan pemilihan 2024 di KPU Pidie Jaya

Indikator terlaksananya sasaran kinerja ini terbukti dengan logistik pemilu/pemilihan yang tiba di TPS secara tepat waktu dan jumlah logistik yang sesuai tanpa ada kekurangan maupun distribusi yang sesuai tanpa logistik yang tertukar. Hal ini tidak lepas dari perencanaan, pengadaan, sortir dan distribusi logistik yang terkelola dengan baik.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan pemenuhan logistik untuk Pemilu Tahun 2024, Jumlah total pagu anggaran untuk kebutuhan logistik berjumlah Rp. 362,425,600,- untuk 16 (enam belas) item jenis barang/jasa logistik, Jumlah total Harga Perkiraan Sendiri dari 16 jenis barang/jasa logistik berjumlah 306,622,958,- dan realisasi nilai kontrak berjumlah Rp.292,706,070,- sehingga Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya berhasil melakukan efisiensi sebesar 3,84 % dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Sasaran Kinerja 13**Telaksananya operasional perkantoran KPU dan pengelolaan Barang Milik Negara pada KPU Kabupaten Pidie Jaya**

Berdasarkan Laporan Barang Milik Negara (BMN) KIP Pidie Jaya terbaru mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016. Selain itu, ada juga peraturan lain terkait BMN, seperti: PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN, PER-01/KN/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009.

KIP Pidie Jaya sudah menyusun laporan BMN, data BMN diinput berdasarkan: Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian), Data-data pendukung lainnya. Pada Tahun 2024 KIP Pidie Jaya telah Menyusun calk BMN sebagaimana intruksi dari KPU RI terhadap periode tutup buku rekonsiliasi yaitu tanggal 24 januari 2025.

Pengelolaan Peralatan dan Mesin telah didukung dengan Berita Acara Opname Fisik Barang Milik Negara (BMN) Nomor : 14/RT.01.2-BA/1118/2024 tanggal 31 Desember 2024. Gedung dan Bangunan senilai Rp2.347.601.400,00 merupakan Gedung (tempat parkir permanen dan gedung kantor) yang berdiri di tanah milik KIP Kabupaten Pidie Jaya. Tidak terdapat penurunan/peningkatan nilai atas Gedung dan sudah dilakukan revaluasi berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor BAR.IP-1457/REV/WKN.01/KNL.01/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan telah didukung Keputusan Menkeu RI Nomor 105/KM.6/KNL.0101/2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 3 November 2022.

Sasaran Kinerja 14**Terbayarnya honorarium dan operasional badan adhoc pada KPU Kabupaten Pidie Jaya**

Indikator dari selesainya pembayaran honorarium dan operasional badan adhoc dilingkungan KPU Pidie Jaya yang tepat waktu dengan dibuktikan pembayaran honor dan operasional badan adhoc tepat waktu. Sedangkan laporan pertanggungjawaban anggaran terkait pembayaran honorarium dan operasional, badan adhoc yang ditingkat PPK Bersama dengan tenaga pendukung mengupload semua LPJ tersebut melalui aplikasi SITAB Pilkada sehingga memudahkan KPU, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota dalam memonitoring proses selesai atau tidak LPJ Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan 2024. Proses Pengiriman anggaran berupa honorarium dan operasional badan adhoc dilakukan melalui cash management system (CMS) ke masing masing rekening badan adhoc Pemilu dan pemilihan 2024

Pengukuran capaian sasaran strategis tersebut sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja KPU Pidie Jaya tahun 2024.

Sasaran Kinerja 15

Telaksananya Tindak lanjut pemeriksaan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Pidie Jaya

Indikator capaian lainnya ini dicapai dengan indikator Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran dan Nilai akuntabilitas kinerja yang direview Inspektorat KPU RI minimal B. Kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahan review laporan keuangan dan sistem pengendalian intern. Reviu bertujuan untuk memberi keyakinan yang terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi: Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan, daftar Barang Milik Negara, Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Menyiapkan data dukung terkait yang dibutuhkan proses reviu Laporan Keuangan, serta Membuat Laporan Hasil Kegiatan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi SPIP diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam laporan keuangan yang akan mempengaruhi pencapaian opini WTP dalam pemeriksaan BPK. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi pembentukan satgas SPIP, Menyusun dan membuat beberapa macam Kartu Kendali, Membuat Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan dan Tahunan.

Disamping itu, penilaian terhadap laporan hasil evaluasi kinerja satuan kerja KPU/KIP Pidie Jaya (SAKIP) yang diberikan oleh inspektorat untuk di tahun 2024 untuk Evaluasi Kinerja Tahun 2023 adalah BB, Nilai tersebut perlu terus ditingkatkan hingga mencapai predikat A di tahun berikutnya dengan memperbaiki rekomendasi inspektorat terhadap LHE 2023.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang teralokasi untuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun Anggaran 2024 berasal DIPA APBN Bagian Anggaran 076 seperti tergambar pada Tabel berikut:

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pidie Jaya tahun Anggaran 2024

No.	Sumber Dana	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rata-rata %
1.	Rupiah Murni	21,583,946,000	21,575,857,110	99,96%
2.	Hibah Dalam Negeri	25,502,695,000	23,601,024,500	92,54%
	Jumlah	47,086,641,000	45,176,881,610	95,94%

Table tersebut menunjukkan total realisasi anggaran baik hibah maupun rupiah murni mencapai 95,94% dari target yang ingin dicapai sebesar 99%. Namun pada dasarnya target realisasi untuk anggaran Rupiah Murni (anggaran tahapan pemilu dan rutin) telah tercapai sebesar 99,96%. Sedangkan untuk anggaran hibah Pilkada 2024 tercapai 92,54%, hal ini akibat dari pencatatan nilai hibah sebesar seluruh anggaran yang telah dicairkan oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2024, sementara penggunaannya sebagian di 2024 dan sisanya dipakai pada tahun 2025 sehingga menyebabkan persentase nilai realisasi anggaran secara keseluruhan menjadi berkurang. Karena pencairan sisa dana hibah dari pemda dilakukan jelang akhir T.A 2024 sehingga tidak sempat lagi dilakukan revisi pencatatan hibah dengan jumlah yang sesuai dengan penggunaan di T.A 2024 saja.

D. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2022-2024 DAN TARGET KINERJA 2025

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir			Target Kinerja
		2022	2023	2024	2025
1	Persentase Tersusunnya Produk Hukum/Keputusan/Berita Acara dan dipublikasikan di Laman Web JDIH	95%	97%	100%	100%
2	Persentase terselesaikannya laporan SPIP secara tepat waktu	96%	98%	100%	100%
3	Persentase terbentuknya badan adhoc, pengucapan sumpah janji dan PAW di lingkungan KIP Pidie Jaya	Nihil kegiatan	100%	100%	Nihil kegiatan
4	Persentase terlaksananya administrasi database kepegawaian, usulan kenaikan pangkat dan pemutakhiran data PNS di lingkungan KPU Pidie Jaya	95%	95%	98%	100%
5	Persentase Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan tingkat Kabupaten Pidie Jaya pasca putusan MK	Nihil kegiatan	Nihil kegiatan	100%	Nihil kegiatan
6	Persentase selesainya pelaksanaan bimtek/sosialisasi/penyuluhan kepada peserta pemilu, masyarakat, dan badan adhoc	Nihil kegiatan	85%	90%	Nihil kegiatan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir			Target Kinerja
		2022	2023	2024	2025
7	Persentase partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang terverifikasi keanggotaan dan kepengurusan di Kabupaten Pidie Jaya	100%	Nihil kegiatan	Nihil kegiatan	Nihil kegiatan
8	Persentase penyelenggaraan tahapan Pencalonan sesuai dengan jadwal di KIP Pidie Jaya	Nihil kegiatan	100%	100%	Nihil kegiatan
9	Persentase terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu dan Pemilihan 2024	Nihil kegiatan	Nihil kegiatan	99%	Nihil kegiatan
10	Persentase fasilitasi kegiatan Kampanye Pemilu dan pelaporan dana kampanye peserta pemilu dan pemilihan di KIP Pidie Jaya	Nihil kegiatan	95%	95%	Nihil kegiatan
11	Persentase terselesaikannya fasilitasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Pidie Jaya dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	Nihil kegiatan	100%
12	Persentase Program Kegiatan dan revisi Anggaran yang direncanakan sesuai kebutuhan dan tepat waktu	98%	98%	99%	100%
13	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	97%	98%	100%	100%
14	Persentase target Kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	95%	95%	95%	95%
15	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU/KIP Kabupaten yang berfungsi dengan baik	95%	95%	96%	100%
16	Persentase kualitas data pemilih yang lengkap dan akurat	95%	98%	98%	95%
17	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan dan penyelesaian permasalahan Keuangan di KIP Pidie Jaya	95%	95%	100%	95%
18	Persentase Terpenuhinya logistik pemilu/pemilihan yang tepat waktu dan tepat jumlah	100%	100%	100%	100%
19	Persentase KIP Pidie Jaya yang patuh dalam pengelolaan laporan BMN serta penyelesaian rekomendasi APIP, BPK dan BPKP yang tepat waktu	95%	95%	100%	98%
20	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan KPU Pidie Jaya yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%
21	Persentase penyelesaian pembayaran honorarium dan operasional badan adhoc di lingkungan KPU Pidie Jaya yang tepat waktu	Nihil kegiatan	99%	99%	100%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Anggaran yang teralokasi untuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jayapada Tahun Anggaran 2024 berasal dari DIPA APBN Bagian Anggaran 076, Total anggaran yang tersedia sebesar: Rp. 47,086,641,000,- terserap sebesar Rp. 45,176,881,610,- atau sebesar 95,94%. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun Kendala Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Satker belum memiliki kemandirian sepenuhnya dalam perencanaan anggaran, hal ini dikarenakan masih menganut sistem top-down sehingga dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Pidie Jaya tidak memiliki peluang untuk memberikan usul inisiatif terhadap kebutuhan anggaran sesuai kondisi satker
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya server, belum tersedianya gudang penyimpanan logistik pemilu yang permanen sehingga membutuhkan biaya pemindahan logistik saat gudang lama tidak disewakan lagi, lingkungan kantor yang kurang nyaman karena belum dibangun pagar permanen, belum tersedia ruang pertemuan/rapat/aula kegiatan dengan kapasitas peserta di atas 100 orang
3. Tugas pokok dan fungsi belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena SDM Aparatur yang masih terbatas di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Perencanaan anggaran satker perlu menampung usulan kegiatan dari KPU Kabupaten/Kota (bottom-up) sesuai kebutuhan ril sehingga dapat mengurangi intensitas revisi anggaran dan percepatan pencapaian target kinerja.

2. KPU RI perlu mengeluarkan Juklak/Juknis yang mengatur tugas pokok, fungsi dan kewenangan secara lebih jelas baik di kalangan Komisioner KPU maupun Sekretariat dalam rangka penguatan kapasitas SDM, pemetaan pegawai sesuai kebutuhan satker, rekrutmen CPNS yang kompeten sesuai keahlian di bidangnya,
3. Pengalokasian anggaran untuk pembangunan gudang logistik dan pagar kantor dan ruang rapat dengan kapasitas peserta yang memadai

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024, selanjutnya dilaporkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Meureudu, 10 Februari 2025

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,
SEKRETARIS,

dto

ISWANDI